



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1031 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN ANTAR DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan sinergitas hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar daerah sebagai penunjang kelancaran pembangunan daerah perlu dibentuk Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

*K*

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN  
ANTAR DAERAH

a. Pengarah

Bertugas memberikan pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah.

b. Ketua

Mengoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah.

c. Sekretaris

1. Membantu Pengarah dan Ketua dalam mewujudkan kelancaran kegiatan;
2. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dikoordinasikan dalam pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat;
5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur; dan
6. Membuat laporan perkembangan kegiatan.

d. Anggota

1. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah;
2. Merumuskan bahan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah untuk diserahkan kepada Sekretaris;
3. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah; dan
4. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



PI. SEKRETARIS DAERAH,

WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001